



**P U T U S A N**

**Nomor 9/PID/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Suwito Als Wito Bin Subandi ;  
Tempat lahir : Grobogan (Purwodadi) ;  
Umur/tanggallahir : 32 tahun / 21 Maret 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Ambawang Rt 11 Kecamatan Batu Ampar  
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;
- II. Namalengkap : Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm);  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 21 Juli 1966 ;  
Jeniskelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempattinggal : Desa Ambawang Rt 11 Kecamatan Batu Ampar  
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;
- III. Namalengkap : Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada  
(Alm);  
Tempatlahir : Anjir Kelampan ;  
Umur/tanggallahir : 61 tahun / 25 Desember 1956 ;  
Jeniskelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempattinggal : Desa Ambawang Rt 11 Kecamatan Batu Ampar  
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pensiunan Pendeta ;

Terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

*Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

Terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

Terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 9/PID/2018/PT.BJM., tanggal 11 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 282/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 19 Desember 2017, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli atas nama Suwito Als. Wito Bin Subandi, Dkk tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kantong HP warna hitam ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

III. Akta permintaan banding tanggal 21 Desember 2017 Nomor : 282/akta.Pid/2017/PN.Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata pada tanggal 21 Desember 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 282/Pid.B/2017/PN.Pli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 2 Januari 2018 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 9

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 9 Januari 2018;

V. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 2 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2018;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum Nomor: W.15-U10-1891/PID/VII/2017 tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Req perkara : PDM-15/PELAI/Epp.2/09/2017 tanggal 27 September 2017, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMER :

Bahwa mereka SUWITO als WITO Bin SUBANDI (terdakwa I) ; RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO (terdakwa II) ; dan PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA (terdakwa III) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.00. Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di lahan PT. SSA Ds. Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka berat* yaitu terhadap saksi NOR IFANSYAH als IPAN Bin PATURAHMAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN bersama dengan saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNI sedang bekerja membuat pembatas lahan HGU milik PT. SSA datang 3 orang masyarakat desa Ambawang yang meminta para saksi menghentikan pekerjaan pembuatan pembatas lahan tersebut. Namun para saksi menolak untuk menghentikan pekerjaan pembuatan sehingga 3 orang masyarakat Ambawang tersebut kembali lagi ke desa Ambawang. Selanjutnya 7 orang masyarakat Ambawang kembali datang untuk menemui para saksi untuk menghentikan pembuatan pembatas lahan PT. SSA, namun para saksi tetap tidak mau menghentikan pekerjaan tersebut sehingga 7 orang masyarakat Ambawang tersebut pulang lagi ke desa Ambawang ;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok masyarakat Ambawang dengan jumlah yang sangat banyak, diantaranya adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Tiba – tiba masyarakat Ambawang termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyerang para saksi. Bahwa saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNI berhasil melarikan diri, namun saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN tidak sempat melarikan diri. Bahwa terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melakukan pembacokan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN yang mengenai kepala bagian belakang. Sedangkan di waktu yang hampir bersamaan terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap kepala saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN menggunakan kayu ulin yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN di bagian tangan sebelah kanan menggunakan kayu ulin ;

Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/047/V/2017/RSUD.HB tanggal tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dr. SUSANDY OETAMA dari RSUD H. Boejasin Pelaihari, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : GCS Composmentis
- Kepala : At regio occipital luka robek benturan dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm kedalaman 1,5 cm dengan dasar tulang teraba krepita  
At regio temporal sinistra luka robek tidak beraturan dengan 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1,3 cm dengan dasar tulang
- Leher : Tidak tampak kelainan ;
- Dada : Tidak tampak kelainan ;
- Perut : Tidak tampak kelainan ;
- Anggota gerak atas : At regio anterbrachii dextra luka robek beraturan dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm tampak tulang ulna keluar, krepitasi
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan ;
- Alat Kelamin : Tidak terdapat kelainan.

### KESIMPULAN

Terdapat luka bagian tangan kanan dan lka bagian kepala akibat diserang oleh sekelompok orang menggunakan benda tajam dan benda tumpul ;

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.

**SUBSIDER :**

Bahwa mereka SUWITO als WITO Bin SUBANDI (terdakwa I) ; RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO (terdakwa II) ; dan PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA (terdakwa III) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.00. Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di lahan PT. SSA Ds. Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka* yaitu terhadap saksi NOR IFANSYAH als IPAN Bin PATURAHMAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN bersama dengan saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNIsedang bekerja membuat pembatas lahan HGU milik PT. SSA datang 3 orang masyarakat desa Ambawang yang meminta para saksi menghentikan pekerjaan pembuatan pembatas lahan tersebut. Namun para saksi menolak untuk menghentikan pekerjaan pembuatan sehingga 3 orang masyarakat Ambawang tersebut kembali lagi ke desa Ambawang. Selanjutnya 7 orang masyarakat Ambawang kembali datang untuk menemui para saksi untuk menghentikan pembuatan pembatas lahan PT. SSA, namun para saksi tetap tidak mau menghentikan pekerjaan tersebut sehingga 7 orang masyarakat Ambawang tersebut pulang lagi ke desa Ambawang ;

Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok masyarakat Ambawang dengan jumlah yang sangat banyak, diantaranya adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Tiba – tiba masyarakat Ambawang termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyerang para saksi. Bahwa saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNI berhasil melarikan diri, namun saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN tidak sempat melarikan diri. Bahwa terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melakukan pembacokan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN yang mengenai kepala bagian belakang. Sedangkan di waktu yang hampir bersamaan terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap kepala saksi NOR IFANSYAH Bin

*Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATURAHMAN menggunakan kayu ulin yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN di bagian tangan sebelah kanan menggunakan kayu ulin ;

Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/047/V/2017/RSUD.HB tanggal tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dr. SUSANDY OETAMA dari RSUD H. Boejasin Pelaihari, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : GCS Composmentis
- Kepala : At regio occipital luka robek benturan dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm kedalaman 1,5 cm dengan dasar tulang teraba krepita  
At regio temporal sinistra luka robek tidak beraturan dengan 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1,3 cm dengan dasar tulang
- Leher : Tidak tampak kelainan ;
- Dada : Tidak tampak kelainan ;
- Perut : Tidak tampak kelainan;
- Anggota gerak atas : At regio anterbrachii dextra luka robek beraturan dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm tampak tulang ulna keluar, krepitasi
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan ;
- Alat Kelamin : Tidak terdapat kelainan.

## KESIMPULAN

Terdapat luka bagian tangan kanan dan lka bagian kepala akibat diserang oleh sekelompok orang menggunakan benda tajam dan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) No. REG. PERK.PDM-15/PELAI/Epp.2/09/2017 tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I SUWITO als WITO Bin SUBANDI, terdakwa II RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO dan terdakwa III PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA** terbukti secara

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP.** sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ***terdakwa I SUWITO als WITO Bin SUBANDI, terdakwa II RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO dan terdakwa III PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA*** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kantong HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dengan Akta Banding Nomor : 282/akta.Pid/2017/PN.Pli tanggal 21 Desember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan tentang upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 282/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal 3 (tiga) macam putusan akhir , yaitu :

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara pidana dan praktek peradilan terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 282/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 19 Desember 2017 bukan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah tepat Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari nomor : 282/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 19 Desember 2017 tersebut, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa didalam pertimbangan putusannya Judex factie menimbang bahwa pada pokoknya di dalam pledoi (nota pembelaan) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada keterangan saksi verbalisan antara saksi ANDI NURALIM dengan saksi JUNIARTO, ada ketidak sesuaian yang membuat fakta persidangan menjadi terbuka, yaitu saksi ANDI NURALIM yang mengatakan bahwa penasihat hukum para terdakwa pada saat diperiksanya MARWOTO menjadi saksi tidak dibubuhkan tandatangan disebabkan pada saat selesai penasihat hukum yang mendampingi tidak ada di kantor dan telah pulang sehingga tidak membubuhkan tandatangan, akan tetapi dari keterangan saksi JUNIARTO mengatakan penasihat hukum terdakwa ada di kantor polisi sampai dengan lewat jam 00.00 wita, walaupun keterangan dibawah sumpah, akan tetapi ini dapat memberikan dukungan bahwa ada kerancuan atau kecurangan dan pemaksaan dalam meminta berita acara, sehingga apa yang disangkalkan oleh saksi MARWOTO maupun terdakwa SUWITO patut lah untuk dibenarkan, begitu juga ada hak-hak para terdakwa yang tidak diberikan oleh penyidik, yaitu tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga patut diduga bahwa tindakan-tindakan oknum polisi dalam meminta keterangan melakukan ancaman kekerasan dan hal ini memang sangat sulit dibuktikan, akan tetapi lazim ini terjadi dalam proses meminta keterangan baik kepada saksi maupun kepada tersangka pada saat proses dikepolisian, dan sangat lazim ketika dilakukan konfrontir terhadap saksi verbalisan diseluruh Indonesia tidak pernah ada yang mengaku, akan tetapi dengan adanya petunjuk petunjuk berupa ketidaksesuaian antara keterangan saksi verbalisan yang satu dengan lainnya, hal ini mudahan dapat membuka pemikiran majelis hakim yang mulia untuk memandang hal ini adalah perbuatan yang serius, karena untuk menentukan nasib para terdakwa hal ini dihubungkan dengan Pasal 56 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dimana Judex Factie tidak melihat secara menyeluruh apa yang terjadi dimana terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 diperiksa 13 (tiga belas) orang saksi yang mana 13 (tiga belas) orang tersebut didampingi Penasehat Hukum yang bernama ALI MURTADLO, SH Setelah selesai pemeriksaan saksi An. SUWITO ALS WITO Bin SUBANDI ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka SUWITO ALS WITO Bin SUBANDI, mengingat belum adanya Surat Kuasa Khusus penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa maka secara lisan penyidik YUNIARTO menawarkan Penasehat Hukum penunjukkan oleh Polres Tanah Laut secara lisan, mengingat terdakwa sudah mempunyai Penasehat Hukum pada tingkat pemeriksaan sebagai saksi dan karena sudah menjelang tengah malam disepakati oleh penyidik YUNIARTO, terdakwa SUWITO ALS WITO Bin SUBANDI dan ALI MURTADLO, SH Berita Acara Pemeriksaan tetap dibuat dan akan ditandatangani pada keesokan harinya yang mana faktanya Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, fakta inilah yang membuat pertimbangan majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Penyidik bertentangan dengan pasal 56 Ayat (1) KUHP. Dalam hal ini majelis Hakim tidak mencermati penjelasan pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagai berikut : Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu, hal ini mempunyai arti jika dikaitkan dengan fakta dimana penyidik telah menyediakan / menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka untuk di BAP, namun mengingat sudah malam hari yang mana setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan ditingkatkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka mempengaruhi fisik tersangka yang pada akhirnya tersangka menginsyafi dan sependapat bahwa untuk menandatangani

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



pada keesokan harinya. Bahwa seperti diketahui penyidik mempunyai batasan waktu dalam melakukan penyidikan dimana dibatasi oleh waktu penangkapan selama 1 (satu) hari (pasal 19 Ayat 1 KUHAP), penahanan (pasal 24 KUHAP), hal inilah yang dilakukan oleh penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton dimana terdapat 13 (tiga belas) saksi potensial untuk menjadi tersangka, ketersediaan Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP pada malam hari amatlah terbatas sedangkan waktu penangkapan dan penahanan terbatas, namun jika kembali dicermati penjelasan pasal 56 Ayat (1) KUHAP apa yang dilakukan oleh penyidik dimana disepakati Berita Acara Pemeriksaan pada keesokan harinya adalah merupakan upaya mensiasati suatu penyidikan tanpa mengurangi hak – hak dari tersangka dan mengisi celah – celah hukum atau yang lebih dikenal dengan interpretasi, interpretasi seperti inilah yang tidak dapat dihindari dalam hukum pidana mengingat Hukum tertulis sering tidak dapat mengikuti arus perkembangan masyarakat. Logemann mengemukakan bahwa tiap – tiap undang – undang sebagai bagian hukum positif, bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, yang menimbulkan “ruangan kosong”. Apa yang telah dilakukan oleh penyidik adalah mengisi ruang kosong yang ada sepanjang tidak dalam menjalankan mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang – undang, mereka tidak boleh sewenang-wenang. Kami Penuntut Umum memahami bahwa yang berhak melakukan penafsiran adalah majelis hakim.

2. Bahwa Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, **berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.**

Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang pokoknya menyatakan, “*apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk*



*penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*

- **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.*”
- **Putusan MA NO 545 K/Pid.Sus/2011** menyatakan “*Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula*”

Kami Penuntut Umum memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sah nya BAP adalah dipenuhinya hak – hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum). Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sah lah BAP itu. Dan seterusnya dawaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tak sah pula. Namun jika dicermati dengan seksama apa yang dilakukan oleh penyidik amatlah berbeda dengan apa yang diterangkan diatas dimana tidak ada niat maupun kesengajaan dari penyidik untuk sama sekali tidak memberikan hak – hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum.

Terkait dengan putusan *Judex Factie* yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, perlu dikaji lebih mendalam kembali. Dalam KUHP, pengertian putusan secara umum tidak di jumpai. menurut KUHP yang dimaksud dengan putusan adalah putusan pengadilan. Pada ketentuan pasal 1 angka 11 dinyatakan, sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM*



“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindanan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pengertian diatas, tampak bahwa suatu putusan memberikan arti berakhirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pembacaan surat dakwaan,
- b. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum
- c. Pembacaan putusan sela (*tussend vonnis*) oleh hakim,
- d. Pemeriksaan alat bukti,
- e. Pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh penuntut umum,
- f. Pembacaan pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa dan atau penasihat hukum.
- g. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum,
- h. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada,
- i. Pembacaan putusan hakim.

Mengacu pada bunyi ketentuan pasal 1 angka 11 KUHP, maka terdapat 2 jenis putusan, yakni

- a. Putusan sela yakni bila perkara yang di periksa belum memasuki materi perkara.

Putusan yang diberikan terkait dengan eksepsi atau keberatan oleh terdakwa dimana materi keberatan terkait dengan kewenangan mengadilai, syarat formil dan materiil surat dakwaan, perkara aquo bukan merupakan tindak pidana, perkara aquo kadaluarsa atau perkara aquo nebis in idem. Berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHP; putusan hakim dapat berupa :

- Menyatakan eksepsi atau keberatan terdakwa diterima ; dengan demikian putusan hakim berupa Surat Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan
- Menyatakan eksepsi atau keberatan ditolak ; dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara.





b. Putusan akhir yakni bila perkara itu di periksa sampai dengan selesai materi perkara,

Putusan yang diberikan terkait dengan materi pokok perkara. Putusan ini diberikan setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim. Adapun beberapa jenis putusan akhir di dalam KUHAP, yakni :

- Putusan Bebas
- Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum
- Putusan Pemidanaan

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof.Dr. J.E Sahetapy dalam bukunya “Runtuhnya Etik Hukum” halaman 143 menjelaskan :

“Asas Legalitas untuk hukum (acara) pidana harus dipegang teguh; sebab ketentuannya LIMITATIF; tidak bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Andikan hendak ditafsirkan ‘menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup’, itu tidak berarti aturan permainan hukum yang sudah KONSTITUTIF LIMITATIF boleh diubah semau gue. Ungkapan terakhir ini bertalian dengan ‘menggali nilai...’ harus dikonotasikan bertalian dengan substansi; BUKAN HUKUM FORMAL. Keadilan tidak dipagari dengan rambu – rambu hukum akan menjadi keadilan yang liar”

Dus, putusan judex factie yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM. Mengapa? Karena di dalam KUHAP sendiri tidak dikenal adanya putusan dengan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Mengacu pada pendapat diatas, jelas bahwa hukum (acara) pidana bersifat limitatif dan tidak bisa ditafsirkan sembarangan sehingga putusan Judex Factie sudah seharusnya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 11 KUHAP maupun pasal 156 ayat (1) KUHAP terkait dengan jenis – jenis putusan yang telah dijelaskan oleh pemohon banding sebelumnya

B. Bahwa didalam pertimbangan putusnya Judex factie menimbang bahwa pada pokoknya terbagi menjadi 5 (lima) pertimbangan yang merupakan satu keterkaitan yaitu :

1. Majelis Hakim menemukan adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*) dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Penyidik Kepolisian dan Advokat selama proses pemeriksaan di kepolisian yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum mengenai tata cara pemeriksaan penyidikan yang mana erat kaitannya di dalam proses penegakan hukum sedangkan aparat penegak hukum selalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan berlandaskan aturan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar menghasilkan pemeriksaan yang prosedural, fair dan manusiawi ;

2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyesalkan peran serta para Penasehat Hukum Para Terdakwa yang justru "melegalkan" cara pembuatan Berita Acara Penyidikan terhadap Tersangka sebagai dokumen/surat/akta otentik yang dibuat oleh pejabat tersumpah dalam hal ini Penyidik Polres Tanah Laut yang dilakukan dengan tidak profesional serta tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, padahal secara umum Advokat adalah salah satu Penegak Hukum yang berperan penting dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari criminal justice system ;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum di dalam perkara ini karena bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*), dengan demikian maka Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als. Wito Bin Subandi, Dkk dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh karena adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*) sehingga berdampak bagi penahanan para terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan Negara sehingga demi rasa keadilan dan kepastian hukum serta penahan tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;
5. Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh karena adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*) sehingga berdampak bagi penahanan para terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan Negara sehingga demi rasa keadilan dan kepastian hukum serta penahan tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;

Bahwa terhadap kelima pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat mengingat berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Penasehat Hukum ALI MURTADLO, SH merupakan Penasehat Hukum para saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, setelah ditetapkan

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tersangka dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka yang mana para tersangka, Penasehat Hukum ALI MURTADLO, SH dan penyidik menyepakati untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dilanjutkan pada keesokan harinya, dalam hal ini kami Penuntut Umum berpendapat jika dikemudian hari terdapat permasalahan yang serupa dimana Berita Acara sudah dibuat dan disepakati oleh pihak tersangka, Penasehat Hukum dan Penyidik dikarenakan alasan sudah malam dan kemudian Penasehat Hukum yang sama pada tahap penyidikan kemudian mendampingi pada tahap proses persidangan dan terungkap fakta bahwa Penasehat Hukum, terdakwa dan Penyidik menandatangani Berita Acara Pemeriksaan setelah beberapa hari Berita Acara dibuat kemudian diputus dengan tuntutan tidak diterima akan menjadi celah hukum bagi para Penasehat Hukum untuk membebaskan terdakwa / kliennya untuk dengan sengaja meminta kepada Penyidik dan tersangka untuk menunda dengan alasan waktu sudah malam hari dan alasan – alasan lainnya untuk mengulur – ulur penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dengan harapan bahwa Berita Acara Pemeriksaan akan menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim membahas mengenai dalam proses penyidikan tidak melalui proses penyidikan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan atau yang dikenal dengan istilah *due process law* terutama “Hak mendapat bantuan penasihat hukum” (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 (1) KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Apa yang diatur dalam Pasal 56 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas *presumption of innocence* serta berkaitan dengan pengembangan **Miranda Rule** yang juga telah diadaptasi dan diadopsi dalam KUHAP, seperti:

- a. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (*brutality to coerce confession*);



b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa tidak ada satupun Penyidik yang melakukan praktek pemaksaan yang kejam dan melakukan intimidasi yang mana dalam hal ini penyidik telah menjunjung tinggi proses due of law dan melaksanakan ketentuan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia

Bahwa dalam hal ini Judex factie telah mengabaikan Yurisprudensi putusan No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23Februari 1960 yang pada pokoknya menjelaskan "Pengakuan terdakwa diluar sidang kemudian dicabut tanpa alasan yang benar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Bahwa pada paragraf ke -2 hal 60 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito als Wito Bin Subandi, dkk ; dalam pertimbangan Judex Factie menjelaskan :

"Majelis Hakim juga menyesalkan **PERAN SERTA PENASEHAT HUKUM PARA TERDAKWA** yang justru **MELEGALKAN** cara pembuatan BAP terhadap tersangka ...."

Bahwa dalam pasal 1 angka 9 menjelaskan :

"Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan **TIDAK MEMIHAK** di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini".

Mengingat penjelasan pasal aquo, harus diingat bahwa ide yang tertanam dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya saja mengatur mengenai hak – hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam proses menghadapi hukum pidana namun lebih daripada itu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ada upaya untuk memenuhi kepentingan korban selaku justitia belen dalam perkara pidana.

Pertimbangan Judex Factie yang menjelaskan bahwa "**PERAN SERTA PENASEHAT HUKUM PARA TERDAKWA** yang justru **MELEGALKAN** cara pembuatan BAP terhadap tersangka...", menunjukkan bahwa Penasehat Hukum para terdakwa yang seharusnya melindungi dan merepresentasikan kepentingan terdakwa ternyata **DENGAN SENGAJA** mengurangi hak – hak terdakwa itu sendiri. Ironisnya akibat perbuatan penasehat hukum terdakwa,



korban selaku justitia belen justru tidak memperoleh keadilannya atas perbuatan terdakwa kepada korban.

Dengan ini pula Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa I SUWITO als WITO Bin SUBANDI, terdakwa II RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO dan terdakwa III PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP. sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUWITO als WITO Bin SUBANDI, terdakwa II RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO dan terdakwa III PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Kantong HP warna hitam ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KEBERATARAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGENAI KEDUDUKAN DAN TANDA TANGAN PENASIHAT HUKUM beserta alasannya termuat dalam POINT A;**
  - **Tanggapan Penasihat Hukum :** Bahwa sudah selayaknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus membuat pertimbangan dari seluruh





fakta yang terungkap dalam persidangan, begitu juga mempertimbangkan terhadap dakwaan, tuntutan serta pembelaan dari penasihat hukumnya, begitu juga dengan berita acara, baik berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan kepolisian maupun surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

- ***Bahwa alasan penuntut umum yang tertuang pada halaman 3 point 1 yang intinya menyatakan penasihat hukum yang bernama ALI MURTADLO, SH mendampingi saksi-saksi yang diperiksa sebanyak 13 (tiga belas) orang adalah tidak benar dan dapat menyesatkan,*** karena yang mendampingi pada saat pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang adalah M. RIZKY HIDAYAT, SH, AHMAD IDERIANI, SH dan EKA NUGROHO HADI PROSOJO, SH.; untuk penasihat hukum an. ALI MURTADLO, SH mendampingi para terdakwa setelah berkas dikembalikan oleh penuntut umum, dan penyidik meminta tanda tangan dari penasihat hukum terdakwa tanpa BAP Tambahan, yang sebelumnya telah Penasihat hukum terdakwa tawarkan kepada penyidik untuk BAP tambahan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang dilakukan secara serentak atau dalam waktu bersamaan dan dalam ruang yang berbeda-beda, dengan dihadiri hanya 3 (tiga) orang penasihat hukum yakni an. M. RIZKY HIDAYAT, SH, AHMAD IDERIANI, SH dan EKA NUGROHO HADI PROSOJO, SH, sehingga dalam proses pemeriksaan peran penasihat hukum dalam pendampingan kurang maksimal.
- Bahwa berkenaan dengan tanda tangannya ALI MURTADLO, SH dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian An. Terdakwa 1. SUWITO Als WITO, terdakwa 2. RASMO SIGIT SUSANTO Als RASMO dan Terdakwa 3. PENDUKUNG L. YADA adalah atas permintaan dari Penyidik melalui M. RIZKY HIDAYAT, SH setelah berkas tersebut dikembalikan oleh Penuntut Umum, sehingga KANIT AN. TRI KARYADI meminta agar penasihat hukum datang untuk tandatangan BAP guna melengkapi administrasi, oleh sebab itu maka ALI MURTADLO, SH datang dengan itikad baik, untuk membantu melengkapi berkas tersebut, akan tetapi sebelum tandatangan telah diperingatkan oleh ALI MURTADLO, SH, apakah tidak diambil BAP kembali, mengingat baru didampingi, akan tetapi ditolak oleh penyidik dengan berkata "***tidak usah***", karena untuk melengkapi saja, oleh sebab itu maka Sdr. ALI

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



MURTADLO, SH mendantangani berkas berita Acara Pemeriksaan tersebut”;

- Bahwa penandatanganan tersebut bukan lah penasihat hukum para terdakwa sengaja untuk mencari kesalahan, akan tetapi menurut penasihat hukum mengenai adanya BAP Tambahan dalam penandatanganan berita acara atau tidak merupakan wewenang dari penyidik, dan tugas penasihat hukum hanya mengingatkan saja;

**2. ADANYA KESALAHAN PENGERTIAN DALAM PENJATUHAN PUTUSAN beserta alasannya, termuat dalam POINT B;**

- **Tanggapan Penasehat Hukum** : bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHP dan UU No. 4 Th. 2004 saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Hakim dalam menjatuhkan putusan, berpegang pada asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Bahwa aturan hukum KUHP tidak mengaturnya secara tegas, akan tetapi jika membaca Pasal 156 ayat (2) yakni “..... sebaliknya dalam hal tidak diterima atau HAKIM BERPENDAPAT HAL TERSEBUT BARU DAPAT DIPUTUS SETELAH SELESAI PEMERIKSAAN, maka sidang dilanjutkan”.
- Bahwa Penekanannya dalam “baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan” artinya KUHP memberikan sarana yuridis bagi HAKIM UNTUK MEMUTUSKAN BATAL HUKUM TIDAKNYA SUATU DAKWAAN SETELAH PEMERIKSAAN SELESAI, hal yang sama juga berlaku jika dakwaan tidak dapat diterima.
- Bahwa membaca aturan Pasal 182 ayat (1) huruf 1 a KUHP yang menyatakan “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Arti pemeriksaan selesai adalah setelah proses pemeriksaan alat bukti, sebelum pengajuan tuntutan pidana. Sedangkan jika telah ada pengajuan tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan, KUHP menamakannya dengan “pemeriksaan dinyatakan ditutup” (Pasal 182 ayat 2 KUHP).
- Bahwa dengan demikian, berpandangan setelah Pemeriksaan dinyatakan selesai, HAKIM masih dapat memutus BATAL/TIDAK DAPAT DITERIMANYA SUATU DAKWAAN tetapi Pasal 156 ayat 2 jo Pasal 182 ayat 2 KUHP mensyaratkannya dilakukan sebelum PENGAJUAN TUNTUTAN.

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



- Bahwa sebelumnya penasihat hukum para terdakwa tidak keberatan mengenai hal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka kembali kepada PENAFSIRAN SEBAGAI MAJELIS HAKIM, yang menganalogikan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP ini berlaku meskipun TIDAK ADA KEBERATAN SEBELUMNYA dari penasihat hukum para terdakwa sebelumnya, MAJELIS HAKIM tidak hanya diberikan kewenangan memutus secara *ex officio* (meskipun TANPA ADA keberatan dari terdakwa), tidak hanya dalam hal menyatakan PENGADILAN tidak berwenang saja (Pasal 156 ayat 7). Akan tetapi dengan melihat praktek peradilan tentang aturan hukum acara, contoh tentang berwenangnya Jaksa mengajukan PK padahal menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP tegas mengatur yang dapat mengajukan PK hanya terpidana atau ahli warisnya, MENUNJUKKAN aturan hukum acara bukanlah sesuatu yang statis, dihubungkan pula dengan asas keadilan dan kemanfaatan, terasa sungguh tidak adil dan tidak bermanfaat jika HAKIM TERBELENGU untuk tidak bisa BERBUAT APA-APA jika saat/setelah memeriksa alat bukti menemukan indikasi dakwaan kabur/dakwaan batal demi hukum atau dakwaan tidak dapat diterima.
- Bahwa artinya, ada tidaknya keberatan sebelumnya dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, bukanlah merupakan suatu BELENGGU bagi Hakim untuk “BERBUAT” ketika menemukan “ketidak beresan dakwaan” (batal/tidak dapat diterima) setelah memeriksa alat bukti. Jika ada keberatan maupun tidak ada keberatan sebelumnya, HAKIM dapat memutus batal/tidak dapat diterimanya suatu dakwaan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai / sebelum TUNTUTAN diajukan (Dasar Hukum : Pasal 156 ayat (2), jo Pasal 182 ayat (1) huruf 1 a KUHAP).
- Bahwa penjatuhan putusan pidana seperti yang tertera dalam Pasal 10 KUHP, seorang Hakim mempunyai kewajiban yang tertera dalam Pasal 28 UU No.4 Th. 2004 Jo UU 48 Th. 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang dikenakan.
- Bahwa ketentuan tentang tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan, khususnya paragraf 1 Pasal 205 KUHAP dan seterusnya dalam perkara a quo adalah bersifat imperative oleh karena itu pengajuan perkara ini ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan acara biasa menurut Majelis Hakim dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. Putusan tersebut diatas merupakan jenis putusan yang baru oleh karena Menurut Martiman (20: 1983) bentuk putusan pada umumnya ada tiga macam yaitu:
  1. Putusan yang mengandung pembebasan (*Vrijspreek*) menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
  2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
  3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeling*), menurut Pasal 193 KUHAP.
- Bahwa Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Dalam perkara ini jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi para tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya, **Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum (*Miranda Warning*)**.
- Bahwa hak para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum adalah instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga. Sesungguhnya pendampingan Penasehat hukum (*Miranda Rule*) ini merupakan pelaksanaan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya disebut dengan asas *legalitas*. Ketentuan ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai wujud perlindungan hukum atas hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga seorang tersangka. Dengan demikian maka layak apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata dari asas legalitas tersebut.
- Fungsi bantuan hukum selanjutnya dalam perkembangan hukum di Indonesia, merupakan bagian dari sub-sistem penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat atau penasehat Hukum. Hal ini dapat

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelusuri dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan;

- Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji dan ditelusuri maknanya lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat **"wajib"**. Ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi **"wajib"** atau keharusan. Syarat khusus tersebut menyangkut; (i) kemampuan finansial; serta, (ii) ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, maka sesungguhnya akan berakibat pada tidak dapat diterima atau tidak sahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan :  
"Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Terdakwa/ Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 282/Pid.B/2017/PN.Pli;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 282/Pid.B/2017/PN.Pli serta memori banding dari Penuntut Umum tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi dkk tidak dapat diterima, dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama diatas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur dalam proses penyidikan (Undue Process) dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Penyidik Kepolisian dan Advokat selama proses pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan dalam pemeriksaan Penyidikan tidak sah atau batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa sewaktu para terdakwa diperiksa pada proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dimana terdakwa I diperiksa tanggal 7 Agustus 2017, terdakwa II dan terdakwa III diperiksa tanggal 8 Agustus 2017 tanpa hadir Penasihat Hukumnya, dan baru tanggal 11 Agustus Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca secara cermat bahwa Para Terdakwa sejak awal pemeriksaan telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana maksud pasal 56 KUHAP, dan faktanya Para Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukum para terdakwa H.Abdul Kadir Mukti,SH dengan surat penunjukan tertanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan hak kepada Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri oleh Para

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga yang telah ditunjuk oleh Penyidik, maka Penyidik dalam hal ini Polres Tanah Laut telah memberikan hak kepada Para Terdakwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu tentang kehadiran Para Penasihat Hukum baik yang ditunjuk oleh Para Terdakwa maupun oleh Penyidik selama pemeriksaan Para Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena kepada Para Penasihat Hukum telah diberikan Berita Acara untuk dibaca dan dipelajari dan oleh Penasihat Hukum tersebut telah bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Para Penasihat Hukum berhalangan dan tidak menunjuk penggantinya untuk mendampingi, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tetap memberikan hak untuk ingkar bagi Para Terdakwa hal ini sejalan juga selama proses persidangan apabila pada saat persidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam pasal 198 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada kesalahan prosedur dalam perkara ini dan Berita Acara Penyidikan dianggap sah;

Menimbang, bahwa karena putusan tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangannya ada kesalahan prosedur dan dalam amar putusannya menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, padahal pemeriksaan pokok perkara yaitu saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti sudah diperiksa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 282/Pid.B/2017/PN.Pli tanggal 19 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa karena hakim tingkat pertama sudah memeriksa semua pokok perkara namun dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan memutus tentang pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dibuat secara Subsidiaritas yaitu Primer melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP dan Subsidiar melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer tersebut;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan dan dihukum dengan dakwaan Primer pasal 170 ayat (2) KUHP maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

**Ad.1 Tentang unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudnya barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, Terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan Terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm), dan ketiga-tiganya telah ditanyakan identitas lengkap dan masing-masing terdakwa cakap bertindak dalam hukum, dan kepada masing-masing terdakwa dapat diambil pertanggung jawaban atas semua perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang menghapus kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan berita acara persidangan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah yaitu saksi korban Nor Ifansyah, saksi Fahrani Bin Patam, Mujahidin Bin Osmandi, Amut Hartani Bin Patam yang masing-masing menerangkan kejadian pada tanggal 31 Juli 2017 sekitar Jam 11.00 wita terjadi perkelahian yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak terdakwa terutama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di Kebun karet di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan oleh banyak orang, dimana penusukan dan pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memakai kayu, ulin dan senjata tajam berupa parang sebagaimana tertuang dalam berita acara dan dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama mengakibatkan luka-luka pada saksi korban Nor Ifansyah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada keterangan di Berita Acara penyidikan dibenarkan, namun pada saat dipersidangan dicabut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyangkal hal tersebut, namun penyangkalan dan pencabutan Berita Acara tersebut tidak didukung oleh fakta dan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan penuntut Umum bahwa unsur ke-2 “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas Para Terdakwa dan rombongan mendatangi para saksi dan saksi korban yang berada ditempat kejadian dengan membawa alat-alat dan senjata tajam, untuk menyerang para saksi karena para terdakwa merasa tanah/kebun tersebut haknya, sebagaimana saksi-saksi diserang namun yang tinggal ditempat tersebut hanya saksi korban Nor Ifansyah sehingga dengan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyerang korban dengan parang dan dengan pukulan-pukulan sehingga mengenai kepala, badan dan anggota gerak korban tersebut sehingga saksi korban terjatuh dan luka-luka dan akhirnya dibawa berobat dan telah divisum;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan adalah dengan sengaja dan menggunakan kekerasan yang melukai saksi korban Nor Ifansyah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sepaham dengan Penuntut Umum dalam penyangkalan Para Terdakwa tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ke-3 “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “ Yang mengakibatkan luka berat “;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 90 KUHP pengertian luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk melakukan jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh,terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi korban Nor Ifansyah telah mendapat penyerangan

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka-luka pada bagian kepala badan dan anggota gerak atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/047/V/2017/RSUD HB tanggal 4 Mei 2017 dan Surat Keterangan Pemeriksaan dari RSIA Borneo Citra Medika tanggal 4 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : 1. At regio occipital luka robek benturan dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm kedalaman 1.5 cm dengan dasar tulang teraba krepita;

2. At regio temporal sinistra luka robek tidak beraturan dengan 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1,3 cm dengan dasar tulang;

Anggota gerak atas : At regio anterbrachii dextra luka robek beraturan dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm tampak tulang ulna keluar, krepitasi;

Kesimpulan : Terdapat luka berat tangan dan luka bagian kepala akibat diserang oleh sekelompok orang menggunakan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum tersebut, maka jelas akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah menyerang para saksi dan secara khusus saksi korban Nor Ifansyah, maka saksi korban Nor Ifansyah telah mengalami luka dan membahayakan jiwa saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ke-4 “ Yang mengakibatkan luka berat “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, namun sewaktu Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi dan mencabut keterangannya dalam Berita Acara tersebut, oleh karena itu saksi Verbalisan yaitu Saksi Julianto dari Polres Tanah Laut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya kepada Para Terdakwa diperiksa tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa arahan, Para Terdakwa menerangkan dengan bebas dan saksi mengetik langsung keterangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta tidak ada bukti yang menyatakan Penyidik melakukan pemaksaan atau intimidasi dan Para Penyidik telah melakukan sesuai sesuai aturan yang berlaku termasuk memberi hak kepada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana aturan yang berlaku menegaskan “ Pengakuan terdakwa diluar sidang kemudian dicabut tanpa alasan yang benar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa “ sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MARI : putusan Nomor : 229 K/Kr/1959, tertanggal 23 Februari 1960;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan mencabut keterangan dalam Berita Acara Persidangan tanpa dapat membuktikan adanya paksaan dan intimidasi dari pihak Penyidik, sehingga Pengadilan menyimpulkan pencabutan keterangan tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang menghapus kesalahan terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa saat ini berada diluar tahanan, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf b, maka menurut hemat Pengadilan karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka memerintahkan supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong HP warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan;

Kesemuanya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kepada Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP pasal-pasal lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 282/Pid.B/2017/PN Pli yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, Terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan Terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka berat “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kantong HP warna hitam ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, oleh kami : YOHANNES ETHER BINTI, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum, dan ABDUL SIBORO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

YOHANNES ETHER BINTI, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum

ABDUL SIBORO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 9/PID/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)